



Implikasi Hukum Pidana Pers dalam Kasus Pengiriman Kepala Babi Ke Redaksi Tempo: Analisis Terhadap Kebebasan Pers dan Batasan Ekspresi

Salma Najla Amir¹, Dewina Mutiara Sholihat², Neyla Rida Shakira³, Taun⁴

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

Email: salmanajla0110@gmail.com¹, dewinawina611@gmail.com², neyyrshakira@gmail.com³, taun@fh.unsika.ac.id⁴

Abstract: *Press criminal law has significant implications in the case of sending a pig's head to the editorial office of Tempo, an event that has drawn attention regarding press freedom and the limits of expression. This research aims to analyze how the provisions of press criminal law can be applied in the context of acts of intimidation against the media as occurred in this case. Employing a normative juridical study method with a case approach, this research will examine potential criminal violations and the relevance of the Press Law in providing protection for press freedom. The main focus of the analysis is to understand the limitations that can be imposed on expression, especially when such actions have the potential to threaten or create fear among journalists. This case is important to evaluate in order to maintain the dignity of the press as a free and independent pillar of democracy. Furthermore, this research is expected to contribute to a deeper understanding of how the legal system responds to actions that can undermine press freedom in Indonesia, as well as provide recommendations for more effective law enforcement in protecting press freedom without neglecting the principles of justice.*

Keywords: *Press Criminal Law, Press Freedom, Media Intimidation, Limits of Expression*

Abstrak: Hukum pidana pers memiliki implikasi signifikan dalam kasus pengiriman kepala babi ke redaksi Tempo, sebuah peristiwa yang mengundang perhatian terkait dengan kebebasan pers dan batasan ekspresi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum pidana pers dapat diterapkan dalam konteks tindakan intimidasi terhadap media seperti yang terjadi dalam kasus ini. Dengan menggunakan metode penelitian adalah studi yuridis normatif dan pendekatan kasus, penelitian ini akan mengkaji potensi pelanggaran pidana serta relevansi Undang-Undang Pers dalam memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers. Fokus utama analisis adalah untuk memahami batasan-batasan yang dapat dikenakan terhadap ekspresi, terutama ketika tindakan tersebut berpotensi mengancam atau menciptakan rasa takut di kalangan jurnalis. Kasus ini menjadi penting untuk dievaluasi demi menjaga marwah pers sebagai salah satu pilar demokrasi yang bebas dan independen. Lebih lanjut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana sistem hukum merespons tindakan-tindakan yang dapat merusak kebebasan pers di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk penegakan hukum yang lebih efektif dalam melindungi kebebasan pers tanpa mengabaikan prinsip keadilan.

Kata Kunci : Hukum Pidana Pers, Kebebasan Pers, Intimidasi Media, Batasan Ekspresi

1. PENDAHULUAN

Kebebasan pers merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem negara demokrasi. Melalui pers, masyarakat memiliki akses terhadap informasi yang berimbang, kritik terhadap kekuasaan, serta ruang publik untuk berdialog. Di Indonesia, kebebasan pers dijamin oleh konstitusi, khususnya dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menekankan fungsi, hak, kewajiban, dan perlindungan terhadap kegiatan jurnalistik. Namun demikian, kebebasan pers tidak bersifat mutlak. Dalam praktiknya, kebebasan tersebut harus dijalankan secara bertanggung jawab dan tunduk pada batasan hukum. Salah satu aspek penting dari kebebasan ini adalah adanya batasan normatif

agar tidak melanggar hak orang lain atau mengganggu ketertiban umum (Asshiddiqie, 2006) Hukum pidana menjadi salah satu instrumen penting dalam mengatur dan menindak penyalahgunaan kebebasan pers. Pers yang menyimpang dari kaidah hukum dapat menimbulkan implikasi pidana. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana ketentuan hukum berlaku dalam situasi yang melibatkan konflik antara kebebasan pers dan potensi tindak pidana.

Salah satu kasus konkret yang menguji batas tersebut adalah insiden pengiriman kepala babi ke redaksi Tempo pada Maret 2025. Peristiwa ini menimbulkan keprihatinan publik karena dipandang sebagai bentuk teror terhadap jurnalis dan lembaga pers. Tindakan pengiriman objek yang bernuansa simbolik ini dianggap sebagai upaya intimidasi terhadap media yang kritis. Dalam konteks hukum, tindakan semacam ini dapat dimaknai sebagai pelanggaran terhadap kebebasan pers, sekaligus sebagai potensi delik pidana seperti ancaman, kekerasan psikologis, atau perbuatan tidak menyenangkan (Muladi dan Arief, 2010). Kajian terhadap kasus ini menjadi relevan untuk memahami bagaimana negara merespons ancaman terhadap pers dalam kerangka hukum pidana. Penting pula untuk mengkaji apakah tindakan tersebut masih dapat dikategorikan sebagai bentuk ekspresi, atau sudah melampaui batas-batas hukum yang dapat ditoleransi. Dalam situasi yang demikian, peran aparat penegak hukum menjadi sangat krusial untuk menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan pers dan penindakan terhadap tindak pidana. Pers yang bekerja dalam lingkungan yang tidak aman akan sulit menjalankan fungsinya secara optimal. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap pers harus disertai dengan kejelasan batasan terhadap tindakan-tindakan yang membahayakan kebebasan tersebut. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi sebagai batas dan pelindung sekaligus.

Analisis dalam tulisan ini menggunakan pendekatan normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam hukum pers dan hukum pidana. Selain itu, pendekatan teoritik tentang kebebasan berekspresi dan batas-batasnya dalam negara hukum juga menjadi kerangka dasar. Menurut Mahkamah Konstitusi, kebebasan menyatakan pendapat tidak dapat digunakan untuk merugikan orang lain atau menimbulkan ketakutan dalam masyarakat (Hawin, 2011). Oleh karena itu, kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut dan dapat dibatasi secara hukum. Dalam perspektif hukum pidana, suatu tindakan yang menimbulkan rasa takut, tekanan psikologis, atau mengintimidasi pihak tertentu, termasuk jurnalis, dapat dikategorikan sebagai delik pidana. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kebebasan pers sembari tetap menjaga ketertiban umum dan hak-hak warga negara lainnya. Dengan

demikian, tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam implikasi hukum pidana dalam kasus pengiriman kepala babi ke redaksi Tempo. Fokus utama tulisan adalah menganalisis apakah tindakan tersebut termasuk bentuk ancaman pidana, serta bagaimana batas kebebasan ekspresi harus dipahami dalam sistem hukum Indonesia. Pemahaman ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik dan praktis tentang hubungan antara kebebasan pers dan hukum pidana di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian menggunakan studi yuridis normatif dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahan hukum sekunder meliputi literatur atau buku-buku hukum, dan jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian ini. Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang komprehensif dan argumentatif mengenai posisi hukum pidana dalam menjaga kebebasan pers dari ancaman dan intimidasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi hukum pidana pers terhadap tindakan pengiriman kepala babi ke redaksi Tempo, ditinjau dari potensi pelanggaran pasal pidana dan dampaknya pada kebebasan pers

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia berupaya memastikan bahwa media massa dapat berperan secara optimal dalam memenuhi fungsi idealnya sesuai dengan teori komunikasi dan prinsip-prinsip demokrasi. Media tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai alat kontrol sosial yang mengawasi jalannya pemerintahan dan kebijakan publik. Kebebasan pers menjadi salah satu syarat utama yang harus dipenuhi, karena hak atas informasi dan kebebasan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi yang melekat pada setiap warga negara. Namun demikian, dalam praktiknya, kebebasan tersebut tidak boleh bersifat mutlak dan tanpa batas. Jika tidak diatur secara proporsional, kebebasan pers berpotensi berkembang menjadi liberalisme media yang mengabaikan nilai etika, tanggung jawab sosial, dan bahkan dapat menimbulkan penyalahgunaan kebebasan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau mencemarkan nama baik pihak lain. Oleh sebab itu, regulasi hukum sangat diperlukan sebagai kerangka

yang menjamin agar kebebasan pers berjalan beriringan dengan prinsip-prinsip keadilan, etika jurnalistik, dan perlindungan hak publik. Melalui regulasi ini pula, industri media diarahkan agar tetap profesional, bertanggung jawab secara sosial, serta tidak menyimpang dari tujuan demokratis yang mendasari eksistensinya.

Kebebasan pers di Indonesia dijamin dan dilindungi secara konstitusional. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menegaskan bahwa kebebasan pers merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, serta supremasi hukum, yang harus ditempatkan sebagai ekspresi dari hak asasi pers nasional. Oleh karena itu, pers nasional memiliki hak untuk bebas dari segala bentuk penyensoran, pemberedelan, maupun pelarangan penyiaran. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa jurnalis di Indonesia masih menghadapi berbagai bentuk tekanan yang mengancam independensi serta keselamatan mereka. Laporan *Indeks Keselamatan Jurnalis 2024* yang dirilis oleh Yayasan Tifa, Populix, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), dan Human Rights Working Group (HRWG) mengungkapkan bahwa dari 760 jurnalis yang disurvei, 25% mengaku mengalami intimidasi, 23% menghadapi ancaman langsung, 26% dilarang memberitakan isu tertentu, dan 44% dicegah meliput di lapangan. Meskipun skor indeks meningkat sebesar 0,7 poin dari tahun sebelumnya menjadi 60,5 (kategori "agak terlindungi"), mayoritas jurnalis tetap merasa cemas terhadap masa depan kebebasan pers, terutama di tengah transisi pemerintahan baru. Sebanyak 66% jurnalis mengaku lebih berhati-hati dalam memproduksi berita karena adanya ancaman kriminalisasi, sensor, serta tekanan dari berbagai pihak. Bentuk kekerasan yang diperkirakan meningkat dalam lima tahun mendatang adalah pelarangan liputan sebesar 56% dan larangan pemberitaan sebesar 51%, dengan aktor utama yang dianggap mengancam adalah organisasi masyarakat sebesar 23% dan buzzer sebesar 17%. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun ada peningkatan dalam skor indeks, tantangan terhadap kebebasan pers dan keselamatan jurnalis masih signifikan dan memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan (Jurnalisme Aman, 2024).

Tempo merupakan salah satu media massa di Indonesia yang dikenal memiliki konsistensi tinggi dalam menyampaikan fakta secara tajam dan kritis. Sikap redaksional Tempo yang tegas dalam menyuarakan kebenaran tercermin dari keberaniannya mengangkat isu-isu yang sensitif dan kontroversial, meskipun berisiko menimbulkan tekanan dari pihak berkuasa. Konsistensi ini membuat Tempo beberapa kali menghadapi tindakan represif dari pemerintah. Salah satu contoh paling mencolok adalah ketika Tempo diberedel atau dilarang terbit oleh pemerintah pada tahun 1982, sebagai akibat dari pemberitaan yang dianggap

terlalu berani. Peristiwa serupa kembali terjadi pada bulan Juni 1994, ketika Tempo kembali diberedel karena memberitakan secara kritis kebijakan pemerintah, khususnya kritik terhadap B.J. Habibie dan Presiden Soeharto mengenai keputusan pembelian kapal-kapal bekas dari Jerman Timur. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa Tempo tidak gentar dalam menjalankan fungsi jurnalistiknya sebagai kontrol sosial, sekalipun harus berhadapan dengan kekuasaan. (Tempo, 2014)

Baru-baru ini, pada Maret 2025 kantor redaksi Tempo mengalami insiden mengkhawatirkan berupa teror dalam bentuk pengiriman paket berisi kepala babi yang ditujukan kepada salah satu jurnalis mereka. Tindakan ini tidak dapat dianggap sebagai insiden biasa, melainkan sebagai bentuk intimidasi serius yang bertujuan mengganggu independensi media dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Lebih dari sekadar ancaman fisik atau simbolik, kejadian ini menunjukkan upaya sistematis untuk menakut-nakuti jurnalis, terutama jurnalis perempuan, yang sering kali menjadi sasaran kekerasan berbasis gender dalam ruang publik maupun profesional. Aksi semacam ini mencerminkan peningkatan eskalasi serangan terhadap kebebasan pers di Indonesia, yang tidak hanya merusak iklim demokrasi, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, termasuk hak atas rasa aman, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berpendapat. Jika tidak ditanggapi secara tegas oleh aparat penegak hukum dan negara, tindakan seperti ini dapat menciptakan budaya ketakutan di kalangan pers dan memperlemah peran media sebagai pilar keempat demokrasi.

Dari perspektif hukum, tindakan pengiriman kepala babi ke redaksi Tempo dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius dan dapat dijerat dengan berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan tersebut dapat dikenai Pasal 335 ayat (1) yang mengatur tentang perbuatan tidak menyenangkan, terutama jika tindakan itu dilakukan dengan maksud menakut-nakuti atau memaksa seseorang secara melawan hukum. Jika pengiriman dilakukan melalui sarana elektronik, seperti pemesanan daring atau pelacakan digital, maka pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang mengatur tentang ancaman melalui media elektronik. Selain itu, tindakan ini secara langsung melanggar Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Ketiga ketentuan hukum ini menunjukkan bahwa tindakan intimidasi terhadap

pers bukan hanya mencederai nilai-nilai demokrasi, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat diproses secara pidana untuk memberikan efek jera dan melindungi kebebasan pers secara substansial.

Situasi kebebasan pers semakin memburuk ketika kita melihat tugas mereka dalam melaksanakan kontak sosial yang sangat penting untuk mengungkap terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme maupun penyelewangan dan penyimpangan lainnya. Kebebasan pers atau sering disebut kemerdekaan pers, merupakan hak untuk menyampaikan pendapat, baik secara tertulis maupun lisan, melalui berbagai saluran media seperti surat kabar, majalah, maupun buletin. Kebebasan ini mencerminkan kemampuan manusia untuk mengekspresikan ide, pandangan, prinsip, serta nilai-nilai yang bersumber dari kodrat kemanusiaannya. Ekspresi tersebut mencerminkan dorongan batiniah seseorang untuk menyuarakan isi hati dan pemikirannya, sebagai bentuk pengakuan atas eksistensi dan peran dirinya dalam masyarakat. Dalam konteks ini, kebebasan berpikir dan berpendapat (*freedom of opinion and expression*), serta kebebasan berbicara (*freedom of speech*), menjadi bagian integral dari hak asasi manusia. Kebebasan untuk memiliki, menyampaikan, dan menyebarluaskan pendapat melalui media pers merupakan hak yang dilindungi oleh konstitusi di berbagai negara, menjadikannya sebagai prinsip universal. Perlindungan ini ditegaskan dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*), yang menyatakan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan untuk berpendapat tanpa campur tangan, serta kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide melalui media apa pun, tanpa terbatas oleh batas-batas geografis (Metalianda, 2017).

Kasus teror berupa pengiriman kepala babi ke kantor redaksi *Tempo* menjadi titik reflektif yang menggugah pentingnya meninjau ulang secara mendalam konsep kebebasan dan kemerdekaan pers dalam kerangka pembangunan politik dan ketatanegaraan Indonesia yang demokratis. Dalam konteks era reformasi, pers dihadapkan pada situasi yang dilematis. Di satu sisi, apabila kebebasan pers ditekan atau dibatasi secara berlebihan, maka hal tersebut berisiko menghambat laju demokratisasi dan mengganggu arah reformasi politik yang tengah dibangun. Pers sebagai pilar keempat demokrasi berperan strategis dalam mengawal transparansi, akuntabilitas pemerintah, serta partisipasi publik. Namun di sisi lain, jika kebebasan dan kemerdekaan pers dibiarkan tanpa disertai dengan proses transformasi nilai-nilai demokratis, baik dalam praktik jurnalisme maupun dalam cara media mendidik masyarakat pembacanya, maka kebebasan tersebut berpotensi melahirkan eksese negatif. Tanpa tanggung jawab sosial yang memadai, media bisa terjebak dalam praktik

sensasionalisme, penyebaran disinformasi, atau bahkan menjadi pemicu konflik horizontal di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kebebasan pers harus diimbangi dengan etika jurnalistik, pendidikan publik yang berkelanjutan, serta komitmen kuat terhadap nilai-nilai demokrasi agar fungsinya sebagai instrumen kontrol sosial dapat dijalankan tanpa mencederai tatanan sosial dan politik yang berkeadaban.

Kendala Penegakan Hukum Pidana Pers dalam Menjamin Keamanan dan Kebebasan Profesional Jurnalis

Penegakan hukum pidana dalam ranah pers di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang cukup signifikan, khususnya dalam memberikan perlindungan dan kebebasan kerja kepada para jurnalis. Walaupun secara normatif telah tersedia perangkat hukum yang menjamin hak dan keamanan wartawan, implementasinya di lapangan masih jauh dari harapan. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers seharusnya menjadi dasar hukum untuk menjamin kebebasan pers sebagai hak konstitusional. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan adanya hambatan yang mengurangi efektivitas perlindungan hukum pidana terhadap profesi jurnalis.

1) Kekerasan dan Intimidasi terhadap Jurnalis Masih Tinggi

Masih sering terjadi kekerasan terhadap wartawan yang menunjukkan lemahnya perlindungan hukum yang tersedia. Berdasarkan laporan tahunan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI), tercatat lebih dari 60 insiden kekerasan terhadap jurnalis pada tahun 2022. Bentuk kekerasan ini mencakup penganiayaan fisik, pelecehan verbal, intimidasi, peretasan, hingga ancaman terhadap anggota keluarga. Sayangnya, sebagian besar pelaku kekerasan tersebut tidak diproses secara hukum, bahkan tidak sedikit yang kasusnya berhenti begitu saja. Keadaan ini memperlihatkan bahwa mekanisme hukum belum mampu menjamin rasa aman bagi wartawan, terutama saat mereka mengangkat isu-isu krusial seperti korupsi, pelanggaran HAM, atau konflik lahan (AJI, 2022). Meskipun Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin bahwa pers nasional memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi, namun praktik kekerasan terhadap jurnalis masih terus terjadi. Jurnalis kerap mengalami kekerasan fisik, intimidasi, ancaman pembunuhan, hingga peretasan akun pribadi ketika meliput isu-isu sensitif seperti korupsi, konflik agraria, atau kejahatan negara. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat bahwa sepanjang 2022 terdapat 61 kasus kekerasan

terhadap jurnalis di Indonesia, di mana sebagian besar pelakunya adalah aparat negara (LBH Pers, 2020).

2) Kriminalisasi Jurnalis melalui Pasal Multitafsir

Pemanfaatan pasal-pasal yang multitafsir dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah membuka ruang kriminalisasi terhadap karya jurnalistik. Pasal 27 ayat (3) mengenai pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang penyebaran kebencian kerap digunakan untuk menjerat jurnalis secara pidana. Ironisnya, sengketa yang seharusnya diselesaikan melalui Dewan Pers sering langsung dibawa ke ranah pidana oleh pelapor. Padahal, UU Pers menegaskan bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik harus dilakukan melalui mekanisme etik sebelum masuk ke jalur hukum. Kurangnya pemahaman aparat terhadap kedudukan UU Pers sebagai *lex specialis* menjadi salah satu penyebab utama terjadinya penyimpangan ini (ICJR, 2021a).

3) Ketidakefektifan Penegakan Hukum dan Perlindungan

Meskipun terdapat nota kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Kepolisian untuk melindungi jurnalis, implementasinya di lapangan masih lemah. Banyak kasus kekerasan terhadap jurnalis yang tidak ditindaklanjuti secara serius oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan rasa tidak aman bagi insan pers. Pelaksanaan Nota Kesepahaman (MoU) antara Dewan Pers dan Kepolisian RI belum berjalan optimal. MoU tersebut menetapkan bahwa laporan terhadap jurnalis terkait karya jurnalistiknya harus lebih dulu diserahkan kepada Dewan Pers untuk ditelaah. Namun, dalam praktiknya, banyak petugas yang mengabaikan protokol tersebut dan langsung memproses laporan secara hukum. Hal ini tidak hanya menciderai prinsip perlindungan kebebasan pers, tetapi juga menimbulkan rasa takut di kalangan wartawan, yang berujung pada praktik sensor diri. Kondisi ini memperlihatkan perlunya pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum agar lebih memahami posisi UU Pers dalam penyelesaian sengketa karya jurnalistik (Dewan Pers, 2017).

4) Kurangnya Pemahaman dan Implementasi MoU antara Dewan Pers dan Kepolisian

Meskipun telah ada nota kesepahaman antara Dewan Pers dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai koordinasi dalam perlindungan jurnalis, implementasinya di lapangan masih kurang efektif. Banyak aparat penegak hukum yang belum memahami atau mengindahkan MoU tersebut, sehingga jurnalis tetap rentan terhadap tindakan kekerasan dan kriminalisasi (ICJR, 2021b). Belum

tersedianya sistem perlindungan hukum yang merata, terutama bagi jurnalis dari media alternatif atau komunitas, turut memperparah masalah. Banyak jurnalis independen tidak tergabung dalam media yang terverifikasi Dewan Pers dan tidak memiliki akses ke dukungan hukum profesional. Kondisi ini membuat mereka rentan terhadap kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi. Perlakuan diskriminatif ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum lebih berpihak pada media besar. Padahal, selama jurnalis menjalankan tugas berdasarkan kode etik jurnalistik, mereka seharusnya memperoleh perlindungan hukum yang sama tanpa melihat institusi mediana (LBH Pers, 2022).

5) Kurangnya Perlindungan dalam Situasi Demonstrasi dan Konflik Sosial

Dalam situasi demonstrasi atau konflik sosial, jurnalis seringkali menjadi korban kekerasan atau intimidasi dari aparat keamanan atau pihak lain. Meskipun peran jurnalis sangat vital dalam menyampaikan informasi kepada publik, perlindungan hukum bagi mereka dalam situasi tersebut masih lemah (Tim Peneliti ITB Semarang, 2024). Budaya impunitas terhadap pelaku kekerasan terhadap jurnalis masih menjadi tantangan besar. Tidak sedikit kasus kekerasan yang tidak diproses hukum secara serius oleh aparat. Bahkan jika pelaku adalah pihak berpengaruh seperti pejabat atau aparat negara, kasusnya sering kali dihentikan. Keadaan ini menciptakan preseden buruk dan melemahkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Dalam jangka panjang, situasi seperti ini bukan hanya mengancam kebebasan pers, tetapi juga menggerus demokrasi karena masyarakat tidak lagi mendapatkan informasi yang bebas dan berimbang.

4. KESIMPULAN

Kebebasan pers merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh negara, namun dalam pelaksanaannya tetap tunduk pada batasan hukum yang berlaku. Kasus pengiriman kepala babi ke redaksi *Tempo* mencerminkan ancaman serius terhadap jurnalisme kritis dan merupakan bentuk teror simbolik yang berpotensi masuk dalam ranah pidana. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai bagian dari kebebasan berekspresi karena menimbulkan ketakutan dan tekanan psikologis. Dalam konteks hukum pidana, tindakan intimidatif semacam itu dapat dikenakan pasal-pasal tentang ancaman, kekerasan, atau perbuatan tidak menyenangkan. Sayangnya, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan atau intimidasi terhadap jurnalis masih menemui banyak kendala di lapangan. Rendahnya pemahaman terhadap UU Pers, lemahnya implementasi MoU antara Dewan Pers dan

Kepolisian, serta budaya impunitas membuat perlindungan hukum terhadap jurnalis tidak berjalan optimal. Banyak jurnalis yang tetap rentan terhadap kriminalisasi dan kekerasan, terutama ketika meliput isu-isu sensitif.

Oleh karena itu, Supaya hukum bisa benar-benar melindungi jurnalis, aparat penegak hukum perlu diberikan pelatihan yang cukup dan pemahaman yang menyeluruh bahwa UU Pers adalah aturan khusus yang harus diutamakan. Negara juga harus memastikan jurnalis merasa aman dan bebas dalam bekerja, agar media bisa menjalankan perannya secara bertanggung jawab dalam sistem demokrasi. Penegakan hukum pidana harus dilakukan dengan adil dan tegas terhadap setiap bentuk ancaman atau intimidasi yang mengganggu kerja jurnalistik. Dengan perlindungan yang kuat, jurnalis dapat lebih berani menyuarakan kebenaran tanpa rasa takut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliansi Jurnalis Independen. (2022). Laporan tahunan kekerasan terhadap jurnalis. <https://aji.or.id>
- Asshiddiqie, J. (2006). Kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan pers dalam negara hukum demokratis. Konstitusi Press.
- Dewan Pers. (2017). Nota kesepahaman Dewan Pers dan Polri.
- Hawin, M. (2011). Kebebasan ekspresi dan batas-batasnya dalam perspektif hukum. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 18(2), 208–225.
- ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). (2021). Pasal-pasal karet dalam UU ITE dan dampaknya terhadap kebebasan pers.
- ICJR (Institute for Criminal Justice Reform). (2021). Penelitian situasi kebebasan pers.
- Jurnalisme Aman. (2024, Mei 15). Indeks keselamatan jurnalis 2024 meningkat, tetapi masa depan kebebasan pers masih diragukan. *Jurnalisme Aman*. <https://jurnalismeaman.com/blog/indeks-keselamatan-jurnalis-2024-meningkat-tetapi-masa-depan-kebebasan-pers-masih-diragukan>
- LBH Pers. (2022). Situasi jurnalis independen dan media komunitas.
- Lembaga Bantuan Hukum Pers. (2020). [Judul tidak tersedia].
- Metalianda. (2017). Kebebasan pers dalam perspektif hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris"*, 1(1). Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long.
- Muladi, & Arief, B. N. (2010). Teori-teori dan kebijakan pidana. Alumni.
- Tempo. (2014, Juni 27). Di balik pemberedelan Tempo. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/587698/di-balikpemberedelan-tempo/full&view=ok>

Tim Peneliti ITB Semarang. (2024). Jurnal perlindungan hukum bagi jurnalis dalam peliputan demonstrasi. ITB Semarang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.